



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

**NOMOR : 3/HK.03.1/8171/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 958/PP.07/A9/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi pada satuan kerja.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum  
Kota Ambon sebagai berikut:
- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon  
(Fanpages)
  - b. Twitter : @KpuAmbonNew
  - c. Instagram : @kpu\_kota\_ambon
  - d. Youtube : kpu kota ambon
  - e. Website : kota-ambon.kpu.go.id
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota  
Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu  
dan Hupmas;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota  
Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi  
pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi  
Pemilihan Umum Kota Ambon berupa informasi kepemiluan  
dan Kelembagaan,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,



MUHAMMAD SHADDEK FUAD


## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON NOMOR : 3/HK.03.1/8171/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon  
URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaAmbon>  
Tampilan :




**Instagram**

Nama Pengguna : @Kpu\_kotaambon

URL : [https://www.instagram.com/ Kpu\\_kotaambon](https://www.instagram.com/Kpu_kotaambon)

Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuAmbonNew  
 URL : <https://www.twitter.com/KpuAmbonNew>  
 Tampilan :

**KPU-KOTA AMBON**  
 @KpuAmbonNew  
 Media Diseminasi Informasi Kepemiluan  
 Professional Services  
 Jl. Wolter Monginsidi Passo  
[kota-ambon.kpu.go.id](http://kota-ambon.kpu.go.id) Joined November 2021  
 100 Following 64 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

You Retweeted

**KPU RI** @KPU\_ID · 16h  
 #TemanPemilih, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyerahkan SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2021, Senin (10/1).

Penyerahan SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2021

ilsap21 and 9 others

## C. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Ambon

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCX2xcXKUjz1-PEEGy8BF7KQ>

Tampilan :


The screenshot shows the YouTube channel page for 'kpu kota ambon'. The channel has 9 subscribers. The main content area displays a row of five video thumbnails with their respective titles and view counts:

Video Title	Views	Upload Date
Forum Group Discussion (FGD) Tema 'Partisipasi...	20 x ditonton	1 bulan yang lalu
Pembacaan Naskah Pancasila	27 x ditonton	6 bulan yang lalu
Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	22 x ditonton	6 bulan yang lalu
Lomba Dance Jingle PEMILU Tahun 2019	22 x ditonton	9 bulan yang lalu
Pagelaran Seni Budaya menyongsong 1 (Satu) Tahu...	82 x ditonton	9 bulan yang lalu

The left sidebar includes navigation options: Beranda, Eksplorasi, Subscription, Koleksi, Histori, Video Anda, Tonton nanti, Video yang disukai, SUBSCRIPTION (KPU RI, Jelajahi channel), and LAINNYA DARI YOUTUBE (YouTube Premium, Film, Game). The top navigation bar includes 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. A search bar is located at the top center.

### D. Website

Nama Pengguna : KPU Kota Ambon  
 URL : <https://kota-ambon.kpu.go.id/>  
 Tampilan :



Ditetapkan di Ambon  
 pada tanggal 3 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA AMBON,



MUHAMMAD SHADDEK FUAD